

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA
KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah (FS)**



Oleh:

**AYU SRI RAHAYU
NIM. 2108202071**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2024 M**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA
KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah (FS)**

Oleh :

**AYU SRI RAHAYU
NIM. 2108202071**

UINSSC

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBOM
1446 H/2024 M**

ABSTRAK

AYU SRI RAHAYU. NIM:2108202071, “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”, 2024.

UMKM merupakan sektor usaha kecil yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai situasi ekonomi, sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Upah merupakan faktor penting dalam memotivasi karyawan, memengaruhi aktivitas perusahaan, dan menciptakan keseimbangan pasar tenaga kerja, dalam hal ini upah dikembangkan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah turunan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang wakalah bil ujarah, Adapun Sistem pengupahannya belum sesuai dengan landasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana implementasi sistem pengupahan dalam perjanjian kerja karyawan pada Usaha Dagang TS Utama Majalengka, Bagaimana dampak sistem pengupahan dalam perjanjian kerja karyawan di Usaha Dagang TS Utama Majalengka, dan Bagaimana analisis sistem pengupahan dan perjanjian kerja karyawan pada Usaha Dagang TS Utama Majalengka dalam perspektif Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara empiris.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengupahan di UD TS Utama Majalengka menggunakan surat perjanjian kerja bersama. Adapun dampak dari sistem pengupahan dan perjanjian kerja karyawan yang diterapkan mampu memberikan pengaruh positif dengan menumbuhkan rasa puas dan bersyukur di kalangan mayoritas karyawan. Namun pada analisis sistem pengupahan dan perjanjian kerja Bersama di Usaha Dagang TS Utama Majalengka belum sepenuhnya menepati kesepakatan awal terkait pengupahan, sehingga belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pada perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan ini dianggap telah sesuai dengan pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 dalam hal pemberian upah.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, perjanjian kerja, undang-undang dan hukum ekonomi syariah.

ABSTRACT

AYU SRI RAHAYU. NIM:2108202071, "ANALYSIS OF EMPLOYEE WAGE AND WORK AGREEMENT SYSTEM IN TS UTAMA MAJALENGKA TRADING BUSINESS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 6 OF 2023 AND SHARIA ECONOMIC LAW", 2024.

UMKM are a small business sector that has a strategic role in supporting the economic growth of the community. The existence of MSMEs has proven to be resilient in facing various economic situations, so that it can contribute to improving community welfare in a sustainable manner. Wages are an important factor in motivating employees, influencing company activities, and creating a balance in the labor market, in this case wages are developed based on Law Number 6 of 2023 and Sharia Economic Law derived from the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council number 113 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning wakalah bil ujah, The wage system is not yet in accordance with this basis.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "How is the implementation of the wage system in the employee work agreement at the TS Utama Trading Business Majalengka, What is the impact of the wage system in the employee work agreement at the TS Utama Trading Business Majalengka, and How is the analysis of the wage system and employee work agreement at the TS Utama Majalengka Trading Business from the perspective of Law (UU) Number 6 of 2023 and sharia economic law", This research uses qualitative methods with a case study approach. Data was obtained through interviews, observation and documentation, then analyzed empirically.

The results of this study indicate that the implementation of the wage system at UD TS Utama Majalengka uses a Joint Work Agreement. Therefore, the impact of the wage system and employee work agreement that is implemented can provide a positive influence by fostering a sense of satisfaction and gratitude among the majority of employees. However, in the analysis of the wage system and Joint Work Agreement at the TS Utama Majalengka Trading Business, it has not fully complied with the initial agreement regarding wages, so it is not in accordance with the principles stipulated in Law Number 6 of 2023. From the perspective of Islamic economic law, this wage system is considered to be in accordance with the views of the DSN-MUI Fatwa Number 113 / DSN-MUI / IX / 2017 in terms of providing wages.

Keyword: *Wage systems, work agreements, laws and sharia economic law.*

خلاصة

أبو سري راهايو. NIM:2108202071، "تحليل نظام الأجور واتفاقيات عمل الموظفين في الأعمال التجارية MAJALENGKA UTAMA TS في منظور القانون رقم 6 لعام 2023 والقانون الاقتصادي المتوافق مع الشريعة الإسلامية"، 2024.

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي قطاع أعمال صغير له دور استراتيجي في دعم النمو الاقتصادي المجتمعي. لقد أثبت وجود المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قدرته على الصمود في مواجهة المواقف الاقتصادية المختلفة، بحيث تكون قادرة على المساهمة في تحسين رفاهية المجتمع بطريقة مستدامة. تعتبر الأجور عاملاً مهماً في تحفيز الموظفين والتأثير على أنشطة الشركة وإحداث التوازن في سوق العمل، وفي هذه الحالة يتم تطوير الأجور بناءً على القانون رقم 6 لسنة 2023 وقانون الاقتصاد الشرعي المستمد من فتوى المجلس الشرعي الوطني للجمهورية. مجلس العلماء الإندونيسي رقم DSN-MUI/IX/2017/113 بشأن الوكالة بالأجرة، نظام الأجور لم يتوافق بعد مع هذا الأساس.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم تنفيذ نظام الأجور في اتفاقية عمل الموظف في شركة TS Utama Trading Business Majalengka، ما هو تأثير نظام الأجور في اتفاقية عمل الموظف في TS Utama Trading Business في Majalengka، وكيف يتم تحليل نظام الأجور واتفاقية عمل الموظفين في TS Utama Trading Business من منظور القانون (UU) رقم 6 لعام 2023 والقانون الاقتصادي الشرعي"، يستخدم هذا البحث أساليب نوعية مع نهج دراسة الحالة. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم تم تحليلها تجريبياً.

تظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ نظام الأجور في UD TS Utama Majalengka يستخدم اتفاقية عمل جماعية. ولذلك فإن تأثير نظام الأجور واتفاقيات عمل الموظفين المطبقة قادر على أن يكون له تأثير إيجابي من خلال تعزيز الشعور بالرضا والامتنان بين غالبية الموظفين. ومع ذلك، في تحليل نظام الأجور واتفاقية العمل الجماعي في شركة TS Utama Majalengka Trading Business، لم يتم الالتزام بالاتفاقية الأولية المتعلقة بالأجور بشكل كامل، لذا فهي لا تتوافق مع المبادئ التي ينظمها القانون رقم 6 لعام 2023. ومن وجهة نظر القانون الاقتصادي الشرعي، يعتبر نظام الأجور هذا متوافقاً مع آراء فتوى DSN-MUI رقم DSN-MUI/IX/2017/113 فيما يتعلق بدفع الأجور.

الكلمات الرئيسية: أنظمة الأجور واتفاقيات العمل والقوانين والقانون الاقتصادي الشرعي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas Syariah .

Oleh:


Ayu Sri Rahayu
NIM. 2108202071

Pembimbing:

Pembimbing I,



Ahmad Khoirudin, M.H
NIP. 19871129 201903 1 005

Pembimbing II,


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731109 200710 1 001

UINSSC

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon


Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara AYU SRI RAHAYU, NIM: 2108202071 dengan judul "ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.
Wassalāmualaikum Wr.Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ahmad Khoirudin, M.H
NIP. 19871129 201903 1 005


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731109 200710 1 001

UINSSC


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”, Oleh Ayu Sri Rahayu, NIM : 2108202071, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

Sidang Munaqosyah,

Ketua Sidang,



Penguji I,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 2003312 1 002

Sekretaris Sidang,

Anif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji II,

Anif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

UINSSC

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ayu Sri Rahayu

NIM : 2108202071

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 11 Juni 2002

Alamat : Dusun Kondangjaya, Rt.004:Rw.002, Desa Palasah,
Kec. Palasah Kab. Majalengka.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 03 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



AYU SRI RAHAYU

NIM. 2108202071

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Juni 2002. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dan diberi nama Ayu Sri Rahayu. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, hasil pernikahan ibu Mimin Karmini dengan bapak Naska.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Palasah 1 Tahun 2009-2015
2. Mts Al-Hidayah Palasah Tahun 2015-2018
3. SMA NEGERI 1 Sumberjaya Tahun 2018-2021

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul **“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI USAHA DAGANG TS UTAMA MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**, dibawah bimbingan bapak Ahmad Khoirudin, M.H dan Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

UINSSC



MOTTO

“Jangan Pernah Menunggu Siap Karna Kamu Tidak Akan Pernah Siap, Maka Lakukanlah Sekarang”

Makna dari motto ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa terkadang kita terlalu menunda-nunda atau menunggu keadaan yang sempurna atau kesiapan diri sebelum bertindak. Padahal, kenyataannya, kita tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan atau memulai sesuatu yang baru. Oleh karena itu, yang penting adalah untuk mengambil tindakan sekarang, meskipun kita belum merasa sepenuhnya siap. Tindakan yang diambil lebih berharga daripada menunggu waktu yang ideal, karena dalam perjalanan kita akan belajar dan berkembang.

UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang tiada henti mengalir. Berkat pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga setiap usaha yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan ridha dari-Nya.

Kepada bapak Naska, tidak ada yang lebih tulus dari kerja keras seorang bapak yang bangun sebelum matahari terbit dan baru bisa merebahkan tubuhnya saat malam menyelimuti, semua demi memastikan keluarganya hidup dengan layak. Setiap tetes keringatnya adalah do'a, setiap langkahnya adalah pengorbanan, dan setiap harinya adalah bukti cinta yang tidak pernah meminta balasan. Bapak, jerih payahmu adalah teladan terbesar yang tidak pernah bisa terbalas dengan kata-kata. Terima kasih bapak untuk semua jerih payah, kesabaran, dan kasih sayangmu yang tak ternilai. Doaku selalu menyertaimu, semoga setiap perjuanganmu menjadi keberkahan yang berlimpah.

Untuk ibu Mimin Karmini, sosok yang tiada lelah menunaikan tugas mulia sebagai pendamping hidup yang taat kepada suami dan pelindung keluarga, dari matahari belum terbit hingga kembali tenggelam, beliau adalah sosok tanpa jeda. Bangun lebih awal dari siapa pun, ia memulai hari dengan do'a yang lirih untuk keluarganya, lalu mengerahkan tenaga tanpa batas demi memastikan semua berjalan sempurna. Terima kasih ibu, untuk setiap do'a yang kau panjatkan di sepertiga malam, untuk setiap pelukan yang menenangkan, dan untuk semua nasihat bijak yang menjadi petunjuk dalam hidupku. Aku tahu, tidak ada yang dapat benar-benar membalas semua yang telah ibu berikan, tapi aku akan selalu berusaha menjadi anak yang ibu banggakan. Semoga Allah selalu menjaga ibu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan tanpa batas.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Wahai tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku diwaktu aku kecil.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “analisis sistem pengupahan dan perjanjian kerja karyawan di usaha dagang ts utama majalengka dalam perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sistem pengupahan adalah cara atau metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan dan memberikan gaji atau upah kepada karyawan mereka sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem ini bisa berbeda-beda, misalnya berdasarkan waktu kerja, hasil kerja, atau kombinasi keduanya. Tujuannya untuk memastikan karyawan mendapat kompensasi yang adil sesuai dengan peran dan kontribusinya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, MA, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Afif Muammar, M.H.I, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Ahmad Khoirudin, M.H dan Ubaidillah, S.Ag., M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan karya ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak H. Yayat Sukayat selaku owner UD TS. Utama Majalengka yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Warga Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang telah memberikan banyak sumbangan ilmu untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Sahabatku Tanti Febrianti terima kasih atas dukungan, do'a, support dan teman yang selalu mendengarkan keluh kesah yang tiada henti, serta candaan yang menghilangkan penat, maupun tempat pulang saat penulis merasa di titik rendah.
10. Kepada Melani Putri, Fathia Amamah, Nur Khoirunnisa, Sekar Asih Putri Insani, dan Alya Shafiyah teman teman seperjuanganku yang selalu saya reportkan dan tidak pernah menganggap saingan dalam perjuangan ini serta dukungan, nasihat dan motivasi untuk selesai bersama.
11. Kepada Perpustakaan Daerah Majalengka atas kesediaannya menjadi tempat rujukan dan referensi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada *Spotify*, yang telah menjadi teman setia dengan alunan musik dan *podcast* inspiratifnya. Kehadirannya membantu menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan selama proses penyusunan karya ini.
13. Rekan-rekan KKN 57 yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa kalian menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis.
14. Serta teman-teman lainnya yang gabisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyumbangkan pikirannya, Solusi serta bantuan yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. *Āmīn...*

Majalengka, 03 Desember 2024

Penyusun,



Ayu Sri Rahayu

Nim. 2108202071

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	I
ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
خلاصة	IV
PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
SKRIPSI	V
NOTA DINAS	VI
LEMBAR PENGESAHAN	VII
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	VIII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX
MOTTO	X
KATA PERSEMBAHAN	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR BAGAN	XVII
DAFTAR TABLE	XVIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KARYAWAN, PERJANJIAN KERJA	
DAN SISTEM PENGUPAHAN	25
A. Karyawan	25
1. Pengertian Karyawan	25
2. Dasar Hukum Karyawan	25

3. Hak-hak Karyawan	27
4. Macam-Macam Karyawan.....	28
5. Prinsip Ketenagakerjaan	29
A. Perjanjian Kerja	32
1. Pengertian Perjanjian Kerja	32
2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja	33
3. Macam-macam Perjanjian kerja.....	34
4. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	34
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	36
B. Sistem Pengupahan.....	37
1. Pengertian Upah.....	37
2. Dasar Hukum Pengupahan.....	39
3. Rukun dan Syarat Upah	40
4. Waktu Pemberian Upah.....	40
5. Sistem Pengupahan Menurut Hukum Positif	41
6. Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	43
7. Sistem Penetapan UMK Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	45
C. Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pengupahan	47
1. Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	47
2. Sistem Pengupahan dalam UMK	48
3. Pengaturan Upah Minimum	50
4. Sistem pengupahan UMKM terhadap dibawah UMK	51
BAB III GAMBARAN UMUM PADA UMKM USAHA DAGANG TS	
UTAMA MAJALENGKA.....	53
A. Gambaran Umum UD TS Utama Majalengka	53
1. Sejarah Singkat UD TS Utama Majalengka.....	53
2. Profil Usaha Dagang TS Utama Majalengka	54
3. Struktur Organisasi	55
4. Pembagian Tugas Usaha Dagang TS Majalengka	55
5. Pendapatan Usaha Dagang TS Utama Majalengka.....	57
BAB IV ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PERJANJIAN	
KERJA DI UMKM USAHA DAGANG TS UTAMA	
MAJALENGKA	59

A. Penerapan Sistem Pengupahan dalam perjanjian kerja UD TS Utama Majalengka.....	59
B. Dampak Terhadap Karyawan dalam Sistem Pengupahan di Usaha Dagang Ts Utama.....	64
C. Analisis Perjanjian Kerja Dalam Sistem Pengupahan Karyawan Pada Usaha Dagang Ts Utama Majalengka Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



UINSSC

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran..... 14

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Usaha Dagang TS Utama 55



DAFTAR TABLE

Tabel 1. 1 Rencana waktu Penelitian..... 24

Tabel 3. 1 Besaran Upah Karyawan..... 63

Tabel 3. 2 dampak Perusahaan terhadap karyawan 65



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC